



P U T U S A N

Nomor 1359 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

Nama : **M. ARIFIN bin JATIM (almarhum);**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/29 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pajaran, RT 03 RW 02, Desa/Kelurahan
Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I tersebut diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bangil bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama : **DIKA NURDIANSYAH bin SUWANTO;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/25 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mojolengko, RT 02 RW 12,
Desa/Kelurahan Pakukerto, Kecamatan
Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1359 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. ARIFIN bin JATIM (almarhum) dan Terdakwa II. DIKA NURDIANSYAH bin SUWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu", sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. M. ARIFIN bin JATIM (almarhum) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II. DIKA NURDIANSYAH bin SUWANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 2,13 (dua koma satu tiga) gram, 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram,

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1359 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dengan berat kotor total 5,5 (lima koma lima) gram;

- 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik;
- 6 (enam) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning dan;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda dengan kartu XL Nomor 0859-7978-6938;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna merah dengan kartu IM3 Nomor 0856-4903-5202;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. ARIFIN bin JATIM (almarhum) dan Terdakwa II. DIKA NURDIANSYAH bin SUWANTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1359 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,13 (dua koma satu tiga) gram, 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dengan berat kotor total 5,5 (lima koma lima) gram;

- 1 (satu) buah secrop dari sedotan plastik;
- 6 (enam) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning dan;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru muda dengan kartu XL Nomor 0859-7978-6938;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna merah dengan kartu IM3 Nomor 0856-4903-5202;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 969/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 Juli 2024 Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bil, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 122/Akta Pid.Sus/2024/PN Bil yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1359 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 24 September 2024 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa I berpendapat dirinya sebagai penyalah guna yang seharusnya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pidana lebih ringan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun *judex facti* salah dalam menerapkan pidana terhadap Terdakwa I, dengan alasan:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1359 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta sidang yang terungkap, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan saat penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik Narkotika jenis sabu berat kotor 5,5 (lima koma lima) gram. Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa I yang dibeli dari Saudara Cariyono (DPO) secara patungan bersama saksi Moh. Arif Rohman sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, kemudian Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk memecah/membagi sabu untuk tujuan di jual;
- Bahwa Terdakwa I sudah berhasil menjual sabu kepada Saudara ARIYANTO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 namun belum dibayar, kemudian melalui Terdakwa II dijual kepada Eko (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saudara Kodir (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa II membantu menjualkan sabu milik Terdakwa I dan mendapat keuntungan/upah sebesar Rp100.000,00 setiap berhasil menjualkan sabu;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, terhadap Terdakwa I dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sehingga telah terpenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terdapat alasan yang meringankan pidana Terdakwa I, barang bukti sabu tersebut beratnya relatif sedikit, serta tidak terungkap pula dalam pemeriksaan kalau Terdakwa I pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika baik skala nasional maupun internasional,
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak adil dan menimbulkan disparitas pemidanaan dibandingkan dengan penjatuhan pidana dalam

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1359 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lainnya dengan peran Terdakwa sama dan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhi pidana lebih ringan;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* harus diringankan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 969/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 September 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 9 Juli 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. M. ARIFIN bin JATIM (almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 969/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 September 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 9 Juli 2024 tersebut khusus terhadap Terdakwa I mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1359 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 28 Februari 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010198622001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1359 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)